



SURAT EDARAN PERSONALIA

Nomor : 40/PTPN-SE/V/2024

Tentang

Penetapan Hari Libur Kerja/Cuti Bersama
Di Lingkungan PT. PUSAKA NUSANTARA

1. Berdasarkan :
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja;
 - d. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024;
 - e. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor KEP.4/HI.00.00/00.0000.230210001/B/V/2023 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Pusaka Nusantara;
 - f. Keputusan Direksi PT. PUSAKA NUSANTARA Nomor : 12/KEP/2023 tentang Peraturan Perusahaan.
2. Pelaksanaan Hari Libur Kerja/Cuti Bersama :

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1	24 Mei 2024	Jumat	Cuti Bersama Hari Raya Waisak 2568

3. Pengaturan Hari Libur Kerja dan Cuti Bersama tersebut pada butir 2 (dua) di atas sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.
4. Demikian Surat Edaran Personalia ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan : Di Bandung

Pada Tanggal : 21 Mei 2024

PT. PUSAKA NUSANTARA

a.n Direksi



SUSI MUNAWATI

Direktur